

KAJIAN ULANG MANAJEMEN PENGADAAN JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI

Gatot Nursetyo

Abstrak

Pengadaan barang dan jasa (procurement) dalam proyek konstruksi dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain : pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan penunjukan langsung. Proses pengadaan barang/jasa dalam proyek konstruksi yang menggunakan sistem pelelangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : pelelangan pasca kualifikasi dan pelelangan prakualifikasi. Dalam pelelangan pasca kualifikasi, semua penyedia jasa yang memenuhi syarat dapat ikut dalam pelelangan; sedangkan dalam pelelangan Prakualifikasi yang diijinkan ikut adalah penyedia barang / jasa yang lulus kualifikasi diundang oleh pengguna jasa (klien konstruksi).

Pengguna jasa / klien konstruksi seharusnya mempunyai kriteria penilaian yang lebih baik dalam memilih kontraktor, di samping pertimbangan wajarnya harga penawaran yang diajukan kontraktor peserta tender. Jika kriteria-kriteria tersebut dapat diidentifikasi dan tingkat kepentingan masing-masing kriteria tersebut diketahui, maka pengembangan model (framework) pemilihan kontraktor yang objektif dapat dijumpai. Pengguna jasa selanjutnya dapat menerapkan metode pemilihan kontraktor yang obyektif untuk mendapatkan penyedia jasa / kontraktor yang sesuai dengan proyek yang ditawarkan.

Pemilihan kontraktor merupakan salah satu tahapan penting yang menentukan keberhasilan proyek konstruksi. Karena itu dalam tahap prakualifikasi untuk memilih kontraktor, seharusnya terdapat faktor kriteria seleksi yang lebih baik; di samping faktor harga penawaran yang diajukan kontraktor. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang dianggap penting bagi pengguna jasa / klien proyek konstruksi dalam proses pemilihan kontraktor yang meliputi : faktor kemampuan peralatan, kemampuan personil, keuangan, pengalaman kerja, catatan kegagalan, penerapan asuransi dan keselamatan kerja.

Kata kunci : pemilihan kontraktor, penawaran, prakualifikasi.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional antara lain dapat diwujudkan melalui upaya mendorong tumbuh dan berkembangnya jasa pekerjaan konstruksi secara mantap, peningkatan keandalan dan daya saing jasa konstruksi nasional, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Dengan kemampuan jasa konstruksi

nasional diharapkan dapat terwujud peningkatan penggunaan barang dan jasa produksi nasional, sehingga mampu mendukung upaya peningkatan penerimaan dan penghematan penggunaan devisa Negara, serta mendukung perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja. Faktor kunci dalam pengembangan jasa pekerjaan konstruksi nasional adalah peningkatan kemampuan usaha, terwujudnya tertib

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta peningkatan peran masyarakat secara aktif dan mandiri dalam melaksanakan kedua upaya tersebut.

Peningkatan kemampuan usaha ditopang oleh peningkatan profesionalisme dan peningkatan efisiensi usaha. Sedangkan terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat dicapai antara lain melalui pemenuhan hak dan kewajiban dan adanya kesetaraan kedudukan para pihak terkait. Salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang menjiwai Peraturan Pemerintah ini adalah asas kemitraan yang saling menguntungkan. Dengan asas tersebut dapat diwujudkan keterkaitan yang makin erat dalam satu kesatuan yang efisien dan efektif antar penyedia jasa. Kemitraan yang demikian sekaligus berarti memberikan peluang usaha yang semakin besar tanpa mengabaikan kaidah-kaidah efisiensi dan efektivitas serta kemanfaatan. Di samping asas kemitraan, asas lain yang cukup penting dan mendasar adalah asas keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Keamanan dan keselamatan ini perlu dilihat, baik dalam persyaratan usaha maupun persyaratan kemampuan profesional agar berkembang pengusaha yang profesional yang mampu mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dengan menghasilkan bangunan yang berkualitas.

Keamanan dan keselamatan masih berlanjut pada tahapan pasca penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Dalam rangka menghapuskan inefisiensi, monopoli, praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kegiatan jasa konstruksi, telah dirumuskan asas keterbukaan secara lebih rinci dalam

pengaturan yang diharapkan dapat mewujudkan tertib penyelenggaraan dalam kegiatan jasa konstruksi yang bernuansa tersedianya kesempatan atau peluang yang adil bagi masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi, persaingan yang sehat antar para penyedia jasa, kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan akan peraturan perundang-undangan. Dalam menghadapi kompetisi internasional, maka yang harus ditempuh yakni mewujudkan kemampuan profesionalisme dan daya saing usaha jasa konstruksi yang sejajar dengan pelaku-pelaku di pasar internasional. Dari sisi dunia usaha jasa konstruksi diharapkan tumbuh kesadaran akan peningkatan kemampuan usaha, keahlian dan ketrampilan melalui penataan dan upaya-upaya yang mandiri. Sedangkan pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk pemberdayaan dan regulasi ataupun memanfaatkan proyek-proyek pemerintah sebagai wahana untuk meningkatkan kemampuan usaha, ketrampilan dan keahlian kerja.

Rangkaian kegiatan dari perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi sampai dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam hubungannya dengan manajemen maka disebut sebagai “Manajemen Pengadaan Jasa Pekerjaan Konstruksi” (Suteja, 2011). Dalam rangka menghindari berbagai penyimpangan dalam proses pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dilaksanakan berdasarkan sistem pengadaan pekerjaan konstruksi melalui beberapa tahap evaluasi dokumen penawaran terhadap administratif, teknik, harga penawaran, dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengadaan Barang / Jasa dengan Sistem Pelelangan

Keppres No. 80 Tahun 2003 untuk proses pemilihan kontraktor metode pelelangan dengan prakualifikasi. Holt,dkk (1995), menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian klien konstruksi di Inggris meliputi : (1) organisasi kontraktor, (2) kondisi finansial kontraktor, (3) manajemen sumber daya kontraktor, (4) pengalaman kerja, (5) kinerja pada pekerjaan yang lalu, (6) spesifikasi proyek yang dikerjakan, (7) spesifikasi lainnya. Dipohusodo (1996), menyebutkan bahwa faktor-faktor yang dinilai oleh klien proyek konstruksi dalam memilih kontraktor melalui sistem pelelangan adalah faktor : organisasi dan perencanaan lapangan (10%), personel (15%), peralatan dan instalasi konstruksi utama (15%), pengalaman (30%), dan faktor kondisi finansial (30%).

Apri Setiawan (Tugas Akhir, UGM, 2003). "Tinjauan Sistem Pelelangan Terbatas Pada Proyek Pengendalian Banjir Wilayah Jawa Selatan". Prosedur pelaksanaan pelelangan terbatas yang dilaksanakan oleh Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Serayu-Bogowoto untuk pekerjaan normalisasi sungai tipar paket-1 meliputi urutan proses sebagai berikut : prakualifikasi, penetapan rekanan, undangan pelelangan, penjelasan pekerjaan, (*aanwijzing*), berita acara penjelasan risalah pekerjaan, penyampaian dokumen penawaran, evaluasi penawaran, berita acara hasil pelelangan, penetapan pemenang pelelangan. Penyedia barang atau jasa yaitu kontraktor yang berhak mengikuti pelelangan terbatas pada proyek pengendalian banjir dan pengamanan pantai Serayu-Bogowoto adalah

kontraktor yang memiliki kecakapan, kemampuan, baik dari segi teknis atau hasil pekerjaan maupun dari segi bonafiditas, serta termasuk kontraktor yang memiliki kualifikasi golongan besar (B) dan telah lolos prakualifikasi. Jenis kontrak yang dipakai dalam pelelangan terbatas ini adalah kontrak harga satuan (*unit price*) dengan harga penawarannya adalah harga koreksi atau harga penawaran asli. Evaluasi terhadap semua penawaran yang masuk dianggap sah, apabila meliputi : evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga.

Edy Sutrisno dan Timur Wibowo (Tugas Akhir, UII, 2001). "Proses Penentuan Kontraktor Pemenang Lelang pada Proyek Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Propinsi Jawa Tengah (Pada Proyek Peningkatan Jalan Wangon-Batas Jawa Barat)". Menurut Edy sutrisno dan Timur Wibowo (2001), proses pemilihan kontraktor sebenarnya tidak terlalu mudah kalau benar-benar ingin objektif, sebab yang dilihat bukanlah "nama besar" dari kontraktor tersebut karena "nama besar" bukanlah jaminan kelancaran dari pekerjaan yang akan dihadapi. Kadang panitia lelang terpukau oleh kebesaran nama dari suatu perusahaan tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode sampling. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan pelelangan pada proyek peningkatan jalan dan penggantian jembatan Propinsi Jawa Tengah (pada proyek peningkatan jalan Wangon-Batas Jawa Barat) secara garis besar sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pengadaan barang / jasa di lingkungan departemen permukiman dan prasarana wilayah, kecuali pada saat pelaksanaan evaluasi teknis. Pada penelitian ini proses pelelangan yang digunakan sebagai sampel hanya 1 (satu)

proyek, sehingga informasi yang didapatkan tentang proses penentuan kontraktor pemenang lelang kurang valid dan masih menggunakan peraturan-peraturan lama. Oleh sebab itu penulis mencoba menambah sampel dalam penelitian yaitu 5 (lima) sampel proyek pada proyek-proyek jalan dan jembatan. Peraturan-peraturan yang dipakai juga menggunakan peraturan-peraturan dan dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yuliano (Tugas Akhir, UGM, 1997). "Persyaratan Dokumen Lelang dan Pembuatan Kontrak Internasional Di Bawah Departemen Pekerjaan Umum". Pembangunan sarana dan prasarana fisik dirasakan sangat pesat berkembang dari tahun ke tahun. Hal ini menarik minat tidak saja kontraktor lokal akan tetapi juga kontraktor asing untuk ikut serta berkompetensi memperebutkan proyek-proyek tersebut. Apabila menerima bantuan dana dari lembaga asing yang mempunyai syarat-syarat tertentu harus mengacu pada Keppres No. 16 Tahun 1994. Dalam persyaratan dokumen lelang dan pembuatan kontrak internasional dibawah Departemen Pekerjaan Umum pada prinsipnya sama dengan pembuatan dokumen lelang dan dokumen kontrak nasional, pebedaannya proses pelelangan dan pembuatan kontrak internasional memerlukan prosedur yang lebih detail dalam hal persyaratan dokumen prakualifikasi daripada prosedur lelang dan pembuatan kontrak nasional, sehingga waktu yang dibutuhkan juga relatif lebih lama. Dalam menghadapi persaingan global, diperlukan penguasaan bahasa internasional dan penampilan (*performance*) dari sumber daya Indonesia.

3. PEMILIHAN METODE PENILAIAN KUALIFIKASI PENGADAAN

- a. Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia.
- b. Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau pascakualifikasi.
- c. Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran.
- d. Prakualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut :
 - 1) pemilihan penyedia yang bersifat kompleks melalui Pelelangan umum;
 - 2) pemilihan penyedia yang menggunakan Pelelangan Terbatas; dan
 - 3) pemilihan penyedia yang menggunakan Penunjukkan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat.
- e. Proses prakualifikasi menghasilkan daftar calon penyedia.
- f. Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi setelah pemasukan penawaran.
- g. Pascakualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut :
 - 1) pemilihan penyedia melalui Pelelangan Umum kecuali untuk pekerjaan kompleks; dan
 - 2) pemilihan penyedia yang menggunakan Pemilihan Langsung.
- h. Dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang :
 - 1) bertujuan diskriminatif; dan
 - 2) menghambat dan membatasi keikutsertaan calon penyedia

dari luar provinsi / kabupaten / kota / lokasi pengadaan.

- i. ULP / pejabat pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan meminta penyedia mengisi formulir kualifikasi dan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi.

4. PEMILIHAN METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

- a. ULP memilih satu dari dua metode penyampaian dokumen pengadaan, yaitu :

- 1) Metode satu sampul

Metode satu sampul digunakan untuk pengadaan yang bersifat sederhana dan spesifikasi teknisnya jelas atau pengadaan dengan standar harga yang telah ditetapkan pemerintah atau pengadaan yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam dokumen pengadaan. Sebagai contoh : pengadaan pekerjaan konstruksi bangunan pada umumnya.

- 2) Metode dua tahap

Metode dua tahap digunakan untuk pengadaan berkaitan dengan :

- a) pekerjaan bersifat kompleks;
- b) tercapainya / pemenuhan kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem termasuk pertimbangan kemudahan atau kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatannya; dan

- c) mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda. Sebagai contoh : rancang bangun rekayasa dan pembangkit tenaga listrik.

- b. Pada prinsipnya pengadaan menggunakan metode penyampaian dokumen satu sampul.

5. PEMILIHAN METODE EVALUASI

5.1. Kriteria dan Tata Cara Evaluasi.

- 1) Kriteria dan tata cara evaluasi harus ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan. Perubahan kriteria dan tata cara evaluasi dapat dilakukan dan disampaikan secara tertulis kepada seluruh peserta dalam waktu memadai sebelum pemasukan penawaran.
- 2) ULP / Pejabat pengadaan tidak diperbolehkan menambah, mengurangi atau mengubah isi dokumen pengadaan setelah batas akhir pemasukan penawaran (*post bidding*).
- 3) Peserta tidak diperbolehkan menambah, mengurangi atau mengubah penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran (*post bidding*).
- 4) Dalam mengevaluasi penawaran, ULP / pejabat pengadaan berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Bila terdapat hal-hal yang kurang

- jelas dalam suatu penawaran, ULP / pejabat pengadaan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, peserta hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut ULP / pejabat pengadaan kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran.
- 5) Pengertian / batasan tentang substansi penawaran harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pengadaan dan dijelaskan kepada peserta pada waktu pemberian penjelasan.
 - 6) Untuk hal-hal tertentu, peserta dapat diminta konfirmasi untuk membuat pernyataan kesanggupannya (misalnya : apabila masa berlaku surat penawaran telah habis, maka peserta diminta konfirmasi mengenai kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan harga yang ditawarkannya).
 - 7) Dalam evaluasi penawaran harga:
 - a) HPS merupakan acuan untuk menilai kewajaran harga terhadap penawaran yang masuk;
 - b) Nilai total HPS merupakan batas tertinggi penawaran yang sah; dan
 - c) Penerapan preferensi harga penggunaan produksi dalam negeri dilakukan untuk menentukan harga evaluasi akhir guna menetapkan urutan calon pemenang.

5.2. ULP memilih metode evaluasi yang paling tepat untuk pengadaan yaitu :

1. Metode evaluasi sistem gugur.

Evaluasi penawaran dengan sistem gugur dapat dilakukan untuk hampir seluruh pengadaan dengan urutan proses sebagai berikut :

a. Evaluasi Administrasi

- 1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang tidak terlambat.
- 2) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap ke-lengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan atau diubah).
- 3) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.

b. Evaluasi Teknis

- 1) Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.
- 2) Evaluasi teknis dilakukan terhadap pemenuhan syarat teknis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan / atau diubah).
- 3) Bila menggunakan nilai ambang batas lulus, evaluasi teknis dilakukan dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
- 4) Hasil evaluasi teknis menghasilkan dua kesimpulan, yaitu

memenuhi syarat teknis atau tidak memenuhi syarat teknis.

c. Evaluasi harga

- 1) Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis.
- 2) Berdasarkan hasil evaluasi harga, ULP membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah yang responsif sebagai calon pemenang.

2. Metode evaluasi sistem nilai.

Evaluasi penawaran dengan sistem nilai digunakan untuk pengadaan kompleks yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis. Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut :

a. Evaluasi administrasi

- 1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang tidak terlambat.
- 2) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan atau diubah).
- 3) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu : memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.

b. Evaluasi Teknis dan Harga.

- 1) Evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap penawaran-

penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis dan harga penawaran sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

- 2) Besaran bobot harga antara 70% (tujuh puluh perseratus) sampai 90% (sembilan puluh perseratus) dari total bobot keseluruhan.
- 3) Bila menggunakan nilai ambang batas lulus, hal ini harus dicantumkan dalam dokumen pengadaan. ULP membuat daftar urutan yang dimulai dari penawaran harga terendah untuk semua penawaran yang memperoleh nilai di atas atau sama dengan nilai ambang batas lulus.
- 4) Rincian unsur dan sub unsur beserta besaran bobot teknis dan harga, tata cara, kriteria serta formula perhitungan harus dijelaskan dan dicantumkan dalam dokumen Pengadaan sebagai ULP untuk melakukan evaluasi penawaran.
- 5) Berdasarkan hasil evaluasi harga, ULP membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan penawaran yang memiliki nilai bobot teknis dan harga tertinggi.
- 6) ULP menetapkan calon pemenang berdasarkan urutan penawaran yang mempunyai nilai bobot teknis dan harga tertinggi.

3. Metode evaluasi sistem penilaian biaya selama umur ekonomis

Evaluasi penawaran dengan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis

dilakukan untuk pengadaan yang memperhitungkan faktor-faktor : umur ekonomis, harga, serta biaya operasi dan pemeliharaan, dalam jangka waktu operasi tertentu. Urutan proses penilaian dengan sistem nilai ini adalah sebagai berikut :

a. Evaluasi Administrasi

- 1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang tidak terlambat.
- 2) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan atau diubah).
- 3) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.

b. Evaluasi teknis

- 1) Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawara yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.
- 2) Evaluasi teknis dilakukan terhadap pemenuhan syarat teknis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan atau diubah).
- 3) Bila menggunakan nilai ambang batas lulus, evaluasi teknis dilakukan dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
- 4) Hasil evaluasi teknis menghasilkan dua kesimpulan, yaitu : memenuhi syarat teknis atau tidak memenuhi syarat teknis.

c. Evaluasi harga

- 1) Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang

dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis.

- 2) Unsur harga yang dinilai telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
- 3) Unsur harga tersebut dikonversikan ke dalam mata uang tunggal berdasarkan perhitungan secara profesional.
- 4) Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, ULP membuat daftar urutan yang dimulai dari urutan harga evaluasi terendah.
- 5) Berdasarkan hasil evaluasi harga, ULP membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga evaluasi terendah dan mengusulkan penawar dengan harga evaluasi terendah yang responsif sebagai calon pemenang.
- 6) Biaya-biaya yang dihitung dalam evaluasi, kecuali harga harga penawaran yang terkoneksi, tidak dimasukkan dalam harga kontrak (hanya berfungsi sebagai alat pembandingan saja).

5.3. Pada prinsipnya pelelangan untuk pengadaan menggunakan metode evaluasi sistem gugur.

5.4. Khusus untuk penunjukan langsung dan pengadaan langsung yang dilakukan oleh pejabat pengadaan menggunakan metode evaluasi sistem gugur.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

1. Pengadaan barang / jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang / jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada pelayanan publik.
2. Karena masing-masing subdinis mempunyai karakteristik pekerjaan

/ proyek konstruksi yang ditangani oleh masing-masing subdinas, maka memerlukan kualifikasi kemampuan kontraktor yang berbeda pula.

3. Aplikasi model penilaian yang memadai, dapat memberikan kemudahan bagi masing-masing subdinas dalam memberikan penilaian, ketika mengadakan proses pengadaan jasa pekerjaan konstruksi melalui sistem pelelangan secara prakualifikasi.

6.2. Saran

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada kondisi / tuntutan dalam dunia konstruksi yang semakin maju, sehingga sangat dimungkinkan tindakan-tindakan yang diambil untuk mendapatkan kontraktor yang berkualitas dapat lebih bervariasi dari yang ada saat ini.

7. DAFTAR PUSTAKA

- , Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keppres No. 80 Tahun 2003, tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah*, BP Panca Usaha, Jakarta, 2003
- , 1999, Undang-undang RI No. 18 Tahun 1999 tentang *Jasa Konstruksi*, Citra Umbara, Bandung.
- , 1999, Undang-undang RI No. 15 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Usaha Tidak Sehat*.
- , 2000, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang *Penyelenggaraan Jasa Konstruksi*.
- , 2010, Keputusan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

- , 2004, Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 257/KPTS/M/2004 tentang *Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi*.
- Apri Setiawan, 2003, *Tinjauan Sistem Pelelangan Terbatas Pada Proyek Pengendalian Banjir Wilayah Jawa Selatan*, Tugas Akhir UGM, Yogyakarta.
- Edy Sutrisno, Timur Wibowo, 2001, *Proses Penentuan Kontraktor Pemenang Lelang Pada Proyek Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Propinsi Jawa Tengah (Pada Proyek Peningkatan Jalan Wangon-Batas Jawa Barat)*, Tugas Akhir UII, Yogyakarta.
- Faizal, 2004, *Strategi Kontraktor dalam Memenangkan Pelelangan Proyek Jalan Tol Di Jakarta pada PT. Jasa Marga*, Tugas Akhir, UII.
- Yuliano, 1997, *Persyaratan Dokumen Lelang Dan Pembuatan Kontrak Internasional Di Bawah Departemen Pekerjaan Umum*, Tugas Akhir UGM, Yogyakarta.

Biodata Penulis :

Gatot Nursetyo, Alumni (S1) Teknik Sipil Universitas Janabadra Yogyakarta (1996). Pasca Sarjana (S2) Progam Magister Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2000). Dosen Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik UTP Surakarta (1999 – sekarang).